

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

OLEH
Renica Putri Shabrina
NPM : 6051801278

PEMBIMBING
Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.



Pa Budi FH Unpar



11/07/2022

Selamat pagi pak,
Saya Renica Putri Shabrina dengan NPM 6051801278.

Izin untuk mengumpulkan revisi terakhir draft penulisan hukum saya dalam bentuk file word dan pdf.

Terimakasih banyak pak atas bimbingannya selama ini, mohon maaf apabila selama proses bimbingan terdapat banyak kekurangan dari diri saya.

Semoga bapak selalu dalam keadaan sehat 🙏 9:33 am ✓✓

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Tenkrediasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 2153/SK/BAN-PT/AK-JSK/S/IV/2022



[6051801278]-DRAFT PENULI...



108 pages · PDF · 943 kB

9:33 am ✓✓



[6051801278]-DRAFT PENULI...



DOCX · 409 kB

9:33 am ✓✓

Ok

7:00 pm



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Renica Putri Shabrina

NPM : 6051801278

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Renica Putri Shabrina

6051801278

ABSTRAK

Salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta instrumen hukum internasional ialah mengenai kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks nasional, kebebasan berpendapat memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan dengan tanpa melawan hak serta berkaitan erat dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat ialah kehormatan atau nama baik orang lain. Sehingga, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan menuduh seseorang di muka umum dengan muatan pencemaran, maka orang tersebut telah melanggar hak atas kebebasan berpendapat, yang dalam hal ini dirinya telah melakukan suatu tindak pidana Pencemaran Nama Baik. Dengan berkembangnya teknologi khususnya dalam hal informasi dan komunikasi, media sosial pun menjadi sarana dalam melakukan tindak kejahatan Pencemaran Nama Baik.

Dalam penerapannya, banyak ditemukan masalah terkait pencemaran nama baik, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE, dikarenakan belakang ini banyaknya warga negara yang saling melaporkan dengan menggunakan aturan hukum tersebut. Penerapan sanksi pidana berpeluang dalam menghambat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kini muncul kasus-kasus pencemaran nama baik yang pada proses penyelesaiannya dilakukan secara berbeda-beda. Dan dalam perkembangannya, Indonesia telah mengenal adanya restorative justice yang lebih mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban.

Keyword : pencemaran nama baik, sanksi pidana, restorative justice

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “**Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**” dengan tepat waktu sebagaimana kehendak-Nya. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran guna mengembangkan penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penulisan hukum, terdapat banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Allah SWT**, atas rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan serta kelancaran dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
2. **Mardono, S.H., M.H.** (Papa), dan **Eny Rostiany** (Mama), selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Penulis sejak awal perkuliahan, proses penulisan hukum, hingga selamanya tanpa henti.
3. Bapak **Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu memberikan motivasi, arahan, serta saran pada setiap bimbingan hingga akhir proses sidang penulisan hukum dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak Budi, tanpa Bapak, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik, semoga Bapak selalu sehat.
4. Bapak **Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing proposal serta dosen penguji saat sidang penulisan hukum, berkat kritik dan sarannya yang sangat berharga dan bermanfaat bagi Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen kelas seminar penulisan hukum serta dosen penguji saat sidang penulisan hukum, berkat materi, kritik, dan sarannya

yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini.

6. Ibu **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali Penulis yang selalu senantiasa membimbing Penulis dengan teliti, dan sabar sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Semoga ibu selalu sehat.
7. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum, Dosen Mata Kuliah Umum**, serta Bapak dan Ibu **Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan**, atas semua ilmu serta bantuan yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan perkuliahan.
8. **Mamih, Mas Kiki, Mas Aji**, dan **Ade**, yang merupakan keluarga Penulis yang selalu mendoakan dan menyemangati Penulis, dan selalu sabar apabila emosi Penulis mulai tidak stabil.
9. **Muhammad Farhan Rahmahdi**, selaku orang pertama yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Penulis, selalu memberikan dorongan, doa, dan mengingatkan Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan untuk selalu di sisi Penulis dalam segala kondisi sejak SMA, hingga hari ini.
10. **Mitya Andita**, selaku sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih untuk selalu menjadi peneman Penulis dalam suka dan duka, untuk selalu bertahan di samping Penulis, mendengarkan keluh kesah Penulis, serta doa-doa baiknya selama ini.
11. **Alma, Alya, Arin, Bunga, Caca**, dan **Syifa**, selaku sahabat-sahabat Penulis yang baru dipertemukan saat semester 3 (tiga) perkuliahan. Terima kasih untuk selalu menjadi pendengar, pemberi saran, dan peneman Penulis yang baik.
12. **Arromanis's Babes**, selaku teman-teman kerja Penulis yang menjadi penghibur, wadah untuk penulis berkembang, serta tempat Penulis berkeluh kesah sejak 2019 hingga saat ini.
13. **Sheila** dan **Alvira**, selaku teman-teman penulis yang dapat menjadi penghibur di saat suka dan duka, dan tempat Penulis berkeluh kesah, walaupun kami dipisahkan dengan jarak yang jauh, tetapi kami selalu dapat meluangkan waktu untuk tetap *keep in touch* satu sama lain.
14. **Ka Delya**, selaku kakak tingkat Penulis yang telah mengenal sejak SD hingga perkuliahan. Terimakasih telah membantu Penulis selama masa-masa perkuliahan baik

mengenai info terkait mata kuliah hingga dosen pengajar, serta telah berbaik hati meminjamkan buku-buku perkuliahan.

15. **Ka Techa** dan **Bang Adriel**, selaku kakak tingkat Penulis selama perkuliahan yang berkenan untuk mendengarkan cerita-cerita Penulis di saat Penulis pernah gagal hingga bangkit kembali, serta berkenan untuk memberikan saran untuk penulisan hukum ini.
16. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu. Terimakasih untuk selalu mendoakan, mendukung, dan menghibur Penulis selama penulisan hukum ini.
17. Dan terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada **diri penulis** yang selalu berjuang hingga hari ini, sudah dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik, walaupun pernah gagal sebelumnya pada saat seminar penulisan hukum di semester 6 (enam), terima kasih untuk selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum serta segala tantangan yang pernah dihadapi, terima kasih atas fisik dan kesehatan mental yang sudah mau bertahan untuk tetap sehat sehingga dapat melewati semua hal dengan baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
I. 1 Latar Belakang	7
I. 2 Rumusan Masalah	14
I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
I. 4 Metode Penelitian.....	14
I. 5 Rencana Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK	19
II. 1. Tinjauan Pencemaran Nama Baik	19
A. Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>)	19
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
C. Kriminalisasi	21
D. Syarat Suatu Perbuatan Dikatakan Sebagai Perbuatan Pidana	22
E. Pencemaran Nama Baik.....	24
F. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)	25
G. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)	38
H. Pencemaran Nama Baik di Negara Australia dan Inggris	44
II. 2. Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik di Media	45
A. Kasus Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami yang menyinggung artis Fairuz A. Rafiq.....	45
B. Kasus Gofar Hilman dengan Syerin (@quweenjojo).....	53
C. Kasus Stella Monica Hendrawan dengan L’VIORS	55
BAB III RESTORATIVE JUSTICE	58
III. 1. Tinjauan Restorative Justice	58
A. Pengertian Restorative Justice.....	58
B. Sejarah Restorative Justice.....	59
C. Prinsip Restorative Justice	62
D. Model-model Konsep Keadilan Restoratif	64
E. Restorative Justice di Indonesia	65
III. 2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Mengenai <i>Restorative Justice</i>	66
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (“UU SPPA”).....	66

C. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“ Perkapolri 6/2019 ”).....	72
D. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“ Perkejaksaan 15/2020 ”).....	74
E. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“ SE Kapolri 8/2018 ”).....	78
F. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“ Kepdirjenbadilum 1691/2020 ”).....	81
G. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Produktif (“ SE Kapolri 2/2021 ”).....	81
BAB IV PEMBAHASAN.....	84
IV. 1. Analisis Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik di Media.....	84
IV. 2. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
V. 1. Kesimpulan.....	99
V. 2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta instrumen hukum internasional ialah mengenai kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks nasional, kebebasan berpendapat memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan dengan tanpa melawan hak serta berkaitan erat dengan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia telah memberikan batasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat salah satunya dalam ketentuan pidana dengan merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 (tiga) ayat, yaitu:¹

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dibatasi oleh kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan menuduh seseorang di muka umum dengan muatan pencemaran, maka orang tersebut telah melanggar hak atas kebebasan berpendapat, yang dalam hal ini dirinya telah melakukan suatu tindak pidana Pencemaran Nama Baik.

Saat ini, perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat justru juga berpengaruh terhadap suatu kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi khususnya dalam hal informasi dan komunikasi, media sosial menjadi sarana

¹ Pasal 310 KUHP.

dalam melakukan tindak kejahatan Pencemaran Nama Baik. Hal ini dikarenakan terlalu mudahnya mengakses dan melakukan kritik terhadap suatu informasi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur mengenai perbuatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan, *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*² Ketentuan tersebut tidak memberikan secara jelas pengertian tentang apa yang dimaksud sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menurut ahli hukum Mudzakir, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik. Sanksi yang akan dikenakan terhadap seseorang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Namun, dalam penerapannya banyak ditemukan masalah pada aturan terkait pencemaran nama baik, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan perhatian khusus terhadap UU ITE dikarenakan belakang ini banyaknya warga negara yang saling melaporkan dengan menggunakan aturan hukum tersebut. Bentuk-bentuk perbuatan yang dijerat dengan UU ITE sangat luas dan beragam, mulai dari orasi di aksi-aksi damai,³ kritik pada pejabat dan institusi negara atau instansi tertentu,⁴ pembicaraan privat, hingga tindakan-tindakan mengumpulkan bukti

² Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

³ Robertus Robet ditangkap usai diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai tindak pidana penyebaran kebencian atas orasi yang disampaikan pada Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, 28 Februari 2019. Dalam aksinya, Robert menyanyikan lagu pergerakan mahasiswa 1998 mengenai dwifungsi TNI. Mengutip dari Kompas.com, “7 Fakta Kasus yang Menimpa Robertus Robet”, diakses pada 19 Desember 2021.

kekerasan seksual.⁵ Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam akun twitternya, ia mencatat ada 9 (sembilan) pasal bermasalah karena menimbulkan multitafsir dan dampak sosial dalam UU ITE, khususnya mengenai Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik dan/atau Penghinaan.⁶ Kasus pencemaran nama baik di Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Aduan Kasus Pencemaran Nama Baik melalui UU ITE Periode 2018-2020

Tahun	Jumlah Aduan
2018	1.258
2019	1.333
2020	1.794

Sumber: Data Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.⁷

Hal tersebut tentunya berdampak buruk pada hak kebebasan berpendapat dan berekspresi seseorang. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pun menegaskan bahwa UU ITE berdampak buruk pada perlindungan hak asasi manusia (HAM), utamanya hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁸

Penerapan sanksi pidana penjara dalam menjadi peluang untuk menghambat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi seseorang. Hal ini dikarenakan para warga negara saling melapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik. Sanksi pidana penjara memberikan rasa ketakutan terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di

⁴ Kasus Prita Mulyasari yang kecewa dengan pelayanan RS Omni Internasional, dirinya mengajukan pengaduan melalui *email* dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang”. *Email* tersebut diyakini telah mencemarkan nama baik dokter yang bertugas untuk merawat Prita yaitu, Hengkie dan Grace Oleh karena itu, Prita dianggap telah melanggar ayat (1) pasal 45 dan ayat (3) pasal 27 UU ITE. Mengutip dari Kompas.com, “Inilah Curhat yang Membawa Prita ke Penjara”, diakses 19 Desember 2021.

⁵ Baiq Nuril Maknun dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 (1) UU ITE karena telah merekam dan setuju untuk memberikan rekaman percakapan dengan bos yang melecehkan dirinya, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan penjara serta denda sebesar 500 juta. Mengutip dari CNN Indonesia, “Baiq Nuril mengawali percakapan telepon”, diakses pada 19 Desember 2021.

⁶ Aji Prasetyo, Polemik UU Ite, Ini Daftar Pasal Kontroversi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602b902891fcb/polemik-uu-ite--ini-daftar-pasal-kontroversi/>, diakses pada 05 Oktober 2021.

⁷ Abdul Muhaemin, Laporan UU ITE Meningkat Tiap Tahun, Polri: Kita Ingin Dunia Maya di Indonesia Sehat, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011571041/laporan-uu-ite-meningkat-tiap-tahun-polrikita-ingin-dunia-maya-di-indonesia-bisa-sehat?page=2>, pada 17 Desember 2021.

⁸ Fana F Suparman, ICJR Klaim UU ITE Berdampak Buruk pada Kebebasan Berpendapat dan Berekspres, <https://www.beritasatu.com/nasional/744399/icjr-klaim-uu-ite-berdampak-buruk-pada-kebebasan-berpendapat-dan-berekspres/>, diakses pada 20 Agustus 2021.

ruang publik. Sementara itu, hukum pidana seharusnya dianggap sebagai suatu *Ultimum Remedium* atau sebagai suatu terakhir dalam memperbaiki perilaku manusia.⁹

Sebagai perbandingan, terdapat beberapa negara yang sudah mengeluarkan perbuatan hukum pencemaran nama baik dari bagian hukum pidana, salah satunya ialah negara Inggris. Dalam *Defamation Act 2013*, Inggris sudah tidak lagi menerapkan sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik. Kemudian negara Australia mengatur secara lebih khusus dengan dibentuknya *Defamation Act 2005* merumuskan delik pencemaran nama baik dengan kategori-kategori tertentu, sehingga bisa termasuk ranah hukum perdata ataupun pidana. Pencemaran nama baik yang termasuk ranah hukum perdata ialah pencemaran nama baik secara umum. Sedangkan dalam ranah hukum pidana, *criminal defamation* dirumuskan sebagai tindakan yang tidak hanya mengganggu citra seseorang, tetapi juga berdampak lebih luas, hingga memiliki potensi mengganggu perdamaian di masyarakat.¹⁰ Pelapor Khusus PBB serta sejumlah lembaga hak asasi manusia internasional juga telah membuat pernyataan untuk dilakukan dekriminasi terhadap pencemaran nama baik sebab dianggap sebagai penggunaan sewenang-wenang hukum pidana terhadap ekspresi yang sah, dan merupakan bentuk dari pembatasan hak asasi manusia (Wahyudi djafar dan Justitia A. V., 2014: 71).

Untuk itu, apabila melihat negara Indonesia yang masih mencantumkan sanksi pidana terhadap tindakan pencemaran nama baik menjadi tidak tepat, mengingat hal tersebut justru memberikan ketakutan terhadap seseorang yang ingin menyatakan pendapatnya secara bebas di ruang publik. Berikut terdapat beberapa contoh kasus yang menyangkut Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan, yaitu:

1. Kasus **Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami** yang menyinggung artis **Fairuz A. Rafiq**

Pada Jumat, 31 Mei 2019, Galih ditawarkan oleh Rey Utami untuk pembuatan video rekaman yang berbentuk wawancara mengenai kehidupannya dan nantinya akan disebar ke channel youtube milik Rey Utami dan Pablo Benua, dan Galih pun setuju. Dalam video tersebut, Rey Utami memiliki peran yang mewawancarai Galih, sedangkan Pablo bertugas merekam video dan mengunggahnya kemudian.

⁹ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 17.

¹⁰ Electronic Frontiers Australia, Defamation Laws and the Internet, www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation diakses pada 19 Desember 2021.

Video tersebut dilakukan di dalam studio milik Rey dengan menggunakan kamera hitam yang berdurasi 32.06 menit. Setelah video wawancara selesai, Pablo kemudian meng-*upload* video tersebut ke akun Youtube Rey Utami dan miliknya pada 15 Juni 2019. Salah satu teman Fairuz, Monalisa, dirinya menemukan video tersebut pada media sosial Instagram, dirinya pun langsung memberitahu Fairuz mengenai hal tersebut. Fairuz pun merasa marah juga malu, untuk itu dirinya melaporkan video tersebut dengan dugaan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE kepada Polda Metro Jaya.¹¹

2. Kasus **Syerin** melalui akun twitternya @quweenjojo menuding **Gofar Hilman** Gofar menyangkal tuduhan tersebut dan hendak melimpahkan masalah tersebut ke ranah hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar, Endra Zulpan, kemudian menerangkan bahwa kepolisian menggunakan pendekatan mediasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan membenarkan bahwa pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara Gofar Hilman dan Syerin perihal tuduhan pelecehan seksual.¹²

3. Kasus **Stella Monica Hendrawan** dengan **L'VIORS**

Kasus Stella ini bermula dari curhatannya pada Desember 2019. Saat itu, dia mengeluhkan layanan Klinik L'VIORS yang tak sesuai harapannya melalui postingan di media sosial, Instagram. Stella dinilai telah mencemarkan nama baik Klinik L'VIORS Surabaya. Klinik L'viors Surabaya buka suara terkait kasus pencemaran nama baik yang menjerat Stella Monica Hendrawan. L'viors menegaskan, apa yang disampaikan Stella di persidangan dan ke media tidak benar. Ribuan orang menandatangani petisi 'Stella Monica Tak Bersalah, Stop Pidanakan Konsumen'. Petisi itu muncul usai Stella dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsidi 2 bulan oleh jaksa. Medical Director L'viors, dr Irene Christilia Lee mengaku sepakat dengan hak konsumen membela diri. Namun pihaknya juga berhak membela diri jika mendapatkan fitnah atau tuduhan, yang tidak berdasar dari Stella.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ahmad Faiz Ibnu Sani, Tempo.co, Polisi Jelaskan Proses Mediasi antara Gofar Hilman dan Quweenjojo, <https://metro.tempo.co/read/1560345/polisi-jelaskan-proses-mediiasi-antara-gofar-hilman-dan-quweenjojo/full&view=ok>, diakses pada 18 Maret 2022.

¹³ detiknews, "5 Fakta Kasus Stella di Kasus Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Kini Bebas" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5855728/5-fakta-kasus-stella-di-kasus-pencemaran-nama-baik-klinik-kecantikan-kini-bebas>, diakses pada 20 April 2022.

Kasus-kasus pencemaran nama baik tersebut apabila diperhatikan diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Pada kasus pertama, sanksi pidana masih diterapkan, pada kasus kedua para pihak menggunakan mediasi sebagai penyelesaian perkaranya, sedangkan pada kasus ketiga hakim memberikan vonis bebas terhadap Stella.

Sementara itu, dalam perkembangannya Indonesia telah mengenal adanya *restorative justice* yang lebih mengutamakan mediasi antara pelaku dan korban.¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak) memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana yakni diversifikasi sebagai wujud dari keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang dengan menyertakan korban di dalam proses penyelesaian perkara (Widowaty dan Fitriyanti, 2014: 3). *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Pelibatan korban kejahatan dalam keadilan restoratif menjadi penting, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik atas sistem peradilan pidana Indonesia yang saat ini lebih berorientasi pada tujuan retributif, yaitu hukuman merupakan pembalasan yang adil sebagaimana kerugian yang diakibatkannya, sehingga tidak melibatkan peran serta dari korban selama proses perkara berlangsung.¹⁵

Pada tahun 2012, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat sebuah keputusan bersama yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Keputusan bersama tersebut memberikan suatu definisi terhadap keadilan restoratif, yaitu:

“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

¹⁴ Nelson, Febby Mutiara. "DUE PROCESS MODEL DAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA: SUATU TELAAH KONSEPTUAL." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 92-112, hlm. 94.

¹⁵ Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309-339, hlm. 335.

Kemudian, masing-masing institusi pun telah mengeluarkan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan keputusan bersama untuk menyelesaikan perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif. Peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA DIVERSI”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”);
4. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”);
5. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“Kepdirjenbadilum 1691/2020”); dan
6. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Produktif (“SE Kapolri 2/2021”).

Namun secara faktual, peraturan pedoman tersebut dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, sebab masih banyaknya kasus-kasus yang diselesaikan melalui sanksi pidana.

Dengan demikian, dengan berdampak buruknya pengaturan mengenai Pencemaran Nama Baik di Indonesia terhadap salah satu hak asasi manusia yaitu hak dalam mendapatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dimana hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya kasus-kasus pencemaran nama baik, namun kasus-kasus pencemaran nama baik tersebut ternyata apabila diperhatikan diselesaikan dengan metode penyelesaian yang berbeda. Dan kini dalam perkembangannya, telah dikenal adanya suatu proses penyelesaian baru melalui *Restorative Justice*. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan menentukan kebijakan kriminal yang tepat terhadap Pencemaran Nama Baik di Indonesia.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan judul :

“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK”

I. 2 Rumusan Masalah

- 1) Apabila melihat kasus-kasus pencemaran nama baik di media yang masih diselesaikan secara berbeda-beda, maka akan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai mengapa penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang ada di media dilakukan secara berbeda?
- 2) Bagaimanakah kebijakan kriminal yang tepat terhadap tindak pidana Pencemaran Nama Baik dalam sistem hukum pidana Indonesia?

I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk meneliti:

1. Untuk menganalisis penyelesaian dari kasus-kasus Pencemaran Nama Baik sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat pola-pola penyelesaian masalah yang berbeda, baik yang melalui jalur pengadilan serta melalui jalur damai atau keadilan restoratif (restorative justice).
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal yang tepat terhadap tindak pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, sehingga adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak membuat masyarakat menjadi takut untuk berpendapat di ruang publik.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi di ruang publik, serta untuk memberikan solusi lain dalam penyelesaian mengenai Pencemaran Nama Baik, mengingat bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan tidaklah harus selalu dicapai dengan Sanksi Pidana.

I. 4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, analisis media, serta perbandingan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Metode Penelitian Analisis Media atau biasa disebut Analisis Isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya (Berelson, 1952; Kracauer, 1993). Sumber data yang dapat digunakan dalam analisis inipun beragam, dan dalam hal ini penulis akan menggunakan pemberitaan-pemberitaan di media massa mengenai kasus-kasus pencemaran nama baik untuk menganalisis mengenai pola-pola penyelesaian pencemaran nama baik yang berbeda. Metode Penulisan ini penulis gunakan sebagai hasil diskusi Penulis dengan Pembimbing, sebagai jalan keluar atas pilihan metode penelitian yang sebelumnya akan digunakan, yaitu metode penelitian sosiologis yang memerlukan waktu serta kendala pandemi *covid-19* saat penulisan hukum ini dilakukan, metode penelitian ini pun digunakan untuk membantu penelitian hukum dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, sebab apabila hanya dengan menggunakan Yuridis Normatif, maka Penulis akan kekurangan sumber atau bahan dasar untuk penelitian penulisan hukum ini.

Sedangkan Metode Penelitian terakhir yang akan digunakan ialah Metode Perbandingan Hukum. Metode Perbandingan Hukum merupakan studi sistematis yang didasarkan pada komparasi antara dua atau lebih peraturan hukum tertentu.¹⁷ Metode ini digunakan untuk melihat apakah pencemaran nama baik di Indonesia masih relevan untuk tetap diklasifikasikan ke dalam ranah hukum pidana murni ataukah dapat dilakukan dekriminalisasi sebagaimana melihat Negara Australia dan Inggris yang telah melakukan hal tersebut.

Dalam kerangka penelitian hukum yuridis normatif, analisis media, serta perbandingan hukum, penulis memerlukan beberapa sumber hukum, yaitu:

- a) Sumber Hukum Primer : semua produk atau dokumen hukum yang terdiri dari :

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁷ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 4.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (“UU SPPA”);
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA DIVERSI”);
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”);
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”);
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”);
- Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“Kepdirjenbadilum 1691/2020”);
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Produktif (“SE Kapolri 2/2021”);
- Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“SKB UU ITE”);

- Media massa seperti DetikNews, Tempo.Co, Kompas.Com, dan CNN Indonesia;
 - Defamation Act of Australia 2005 (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 2005);
 - Defamation Act of England 1996 and 2013 (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1996 dan 2013).
- b) Sumber Hukum Sekunder : semua bahan tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan dan penunjang bagi sumber hukum primer. Bahwa peneliti akan menggunakan sumber hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, makalah, jurnal, serta pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan Pencemaran Nama Baik dan *Restorative Justice*.
- c) Sumber Hukum Tersier : semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap konsep Pencemaran Nama Baik dan *Restorative Justice* seperti kamus dan bahan-bahan lain yang terdapat dalam internet (*browsing*).

I. 5 Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab yang didalamnya memiliki sub-babnya tersendiri. Berikut penjabaran mengenai isi dari bab-bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan diperlukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan perbuatan tindak pidana, tindak pidana pencemaran nama baik, contoh kasus, serta teori-teori yang berkaitan khususnya yang berlaku di Indonesia beserta pengaturannya dalam perundang-undangan.

BAB III *RESTORATIVE JUSTICE*

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian, prinsip-prinsip, model-model *Restorative Justice*, teori-teori yang berkaitan dengan *Restorative Justice* di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Restorative Justice* di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik di media yang masih diselesaikan secara berbeda, serta analisis mengenai kebijakan kriminal yang tepat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia berdasarkan teori-teori yang didapat untuk dapat menjawab rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang terkait analisis kasus-kasus pencemaran nama baik dan analisis terkait kebijakan kriminalisasi yang tepat terhadap tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian penanganan kasus pencemaran nama baik di Indonesia.